



## EVALUASI PERKEMBANGAN BUMDES SYARI'AH USAHA BERSAMA DESA MAHATO SAKTI

Anissa Dwi Parwati<sup>1</sup>, Ernawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>BUMDES Syari'ah Usaha Bersama, Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

<sup>2</sup>BUMDES Syari'ah Usaha Bersama, Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

### Abstract

*BUMDes is a community economic institution that is managed directly by the village community and village government to obtain results and profits. The existence of BUMDes is very strategic which in the end BUMDes functions as a driving force for the village economy and the welfare of the village community. The results of the BUMDes are not only used for business development but also for village development, empowering village communities, and providing assistance to the poor through grants, social assistance, and revolving fund activities as stipulated in the Village Revenue and Expenditure Budget. The purpose of this study is the development of BUMDes Syariah Joint Venture Mahato Sakti Village in terms of its development classification. In this study using a descriptive quantitative approach. The population of this study is 700. The sampling technique used by the authors in this study is a non-probability sampling method, with the accidental sampling method, which is a method of taking sample sizes by chance by distributing questionnaires to respondents or customers calculated using the slovin formula so as to obtain the number of samples is 200 people. The level of development of BUMDes is measured by the Ministry of Health version score: basic: 25 – 49, growing: 50 -74, developing: 75 - 85 and advanced: above 86. The data analysis technique uses descriptive statistics. The results of the study show that the development of BUMDes Syariah Joint Venture Mahato Sakti Village in terms of its development classification is in the developing category with a score of 82.1 with six assessment parameters that have been set by the Ministry of Villages is institutions, rules/legality, BUMDes business, administration, reporting and accountability, capital and assets and the impact of BUMDes on village communities.*

**Keywords :** Analysis, Development, BUMDes, Classification

(\*) Corresponding Author : Anissa Dwi Parwati & Ernawati, [anisadwi.p375@gmail.com](mailto:anisadwi.p375@gmail.com), Indonesia

## PENDAHULUAN

BUMDesa secara jelas diatur pada Permendesa No. 4 Tahun 2015. Pendirian BUMDesa bertujuan: meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Winahyu & Samsuryaningrum, 2022). Pendirian BUMDesa hanya dapat dilakukan melalui

Musyawarah Desa. BUMDes yang merupakan pilar ekonomi desa seakan menjadi primadona Program Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan dapat berkontribusi secara positif dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan ditandai salah satunya dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat desa (Utami, Tripalupi, & Meitriana, 2019). BUMDes adalah lembaga perekonomian masyarakat yang dikelola langsung oleh masyarakat desa dan pemerintah desa untuk mendapatkan hasil dan keuntungan (Pradesyah & Albara, 2018). Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mengelola aset - aset desa dengan baik, meningkatkan sistem tata kelola perekonomian desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara yuridis bahwa BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan atau sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Nardin, 2019). Dalam konteks ini, Ramadana (2013) berpandangan bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain, akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Anggraeni, 2016).

Dengan investasi penyertaan modal desa baik yang berasal dari Dana Desa maupun sumber - sumber penyertaan lainnya BUMDes diharapkan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli desa sehingga teori ekonomi yang menekankan investasi untuk pertumbuhan ekonomi selalu mengalami kegagalan ketika dibawa ke desa akan terbantahkan dengan sendirinya dengan pengelolaan BUMDes secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan akan melahirkan BUMDes - BUMDes yang terus berkembang di setiap tahunnya (Trisnawati & Indrajaya, 2014). Eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan - kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat (Siswanto, Dewi, Maryanto, & Brahmono, 2023). BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa oleh desa dan untuk desa (P. Sari & Ummur, 2019).

BUMDes Syari'ah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti adalah Badan Usaha Milik Desa yang tata pengelolaannya bertujuan untuk kesejahteraan bersama, serta berprinsip bagi hasil secara berkeadilan. Hingga saat ini, unit usaha Badan Usaha Milik Desa yang telah berkembang ada 5 (lima) unit usaha di bidang jasa, diantaranya adalah BRILink, Simpan Pinjam, Pertashop, Suplier TBS, dan Agen Elpiji.

## **METODE PENELITIAN**

Studi kasus dalam penelitian ini di lakukan pada BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis perkembangan BUMDes di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta - fakta yang di peroleh dari hasil wawancara, Observasi dan angket (penyebaran kuesioner) yang berkaitan dengan perkembangan BUMDes Desa Mahato Sakti.

Menurut Azwar (2014) bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah observasi dan kusioner. Populasi merupakan satu kesatuan individu atau subjek pada suatu wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti (Moleong, 2015). Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang akan diambil (Sugiyono, 2016). Adapun jumlah populasi penelitian ini sebanyak 700 orang diambil dari nasabah aktif BUMDes Syari'ah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel *non probability*, dengan metode *accidental sampling* yaitu suatu metode pengambilan ukuran sampel secara kebetulan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden atau nasabah BUMDes Syari'ah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. Berdasarkan rumus slovin jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(1 + (N \times Ne^2))}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = toleransi nilai rata-rata yang diharapkan tidak menyimpang, yaitu 6%

$$n = \frac{700}{(1 + (700 \times 6\%^2))}$$

$$n = \frac{700}{1 + 2,5}$$

$$n = \frac{700}{3,5}$$

$$n = 200$$

Jadi sampel yang digunakan untuk mewakili populasi sejumlah 200 orang.

Adapun tingkat perkembangan BUMDes diukur dengan skor versi Kemendes: dasar: 25 – 49, tumbuh: 50 -74, berkembang: 75 – 85, dan maju: di atas 86 (*Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*). Adapun Teknik analisis datanya dengan menggunakan statistik deskriptif dan rumus  $F = (C/D) * E$  dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mahato Sakti yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau adalah salah satu desa hasil dari program transmigrasi pada tahun 1980. Yang sampai saat ini desa tersebut merupakan desa yang terus berkembang sejak adanya fasilitas umum penerangan PLN dan berdirinya perusahaan pabrik minyak kelapa sawit.

Desa yang terdiri dari beberapa Dusun, yaitu: Dusun Tri Sakti, Jaya Sakti, Mempa, Mekar Sakti, Suka Sari, Suka Makmur tersebut memiliki sebuah badan usaha yaitu BUMDes Syari'ah Usaha Bersama dengan visi nya “ Terwujudnya Desa Mahato Sakti sebagai sentral perdagangan dan jasa yang didukung potensi pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat yang cerdas, sehat dan terampil serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya, serta mewujudkan Desa Mahato Sakti sebagai desa mandiri” yang di bentuk dengan tujuan mensejahterakan dan pemerataan ekonomi penduduk desa setempat sehingga berdampak positif bagi perkembangan BUMDes itu sendiri. Berikut ini data struktur organisasi BUMDes Syari'ah Usaha Bersama.



Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Syariah Usaha Bersama

Untuk mengetahui perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti ditinjau dari klasifikasi perkembangannya peneliti memaparkan hasil observasi dan dokumentasi sebagai berikut :

Tabel 1. Rekap Penilaian Perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti

No	Parameter	Hasil penilaian	Total Nilai	Nilai Maks	Bobot Penilaian	Nilai Akhir
		A	B	C	D	F = (C/D) X E
<b>A</b>	<b>Kelembagaan</b>					
1	Proses Pendirian BUMDes	4				
2	Struktur Organisasi	3				
3	Kepengurusan	4	20	24	25	20,8
4	Tupoksi	3				
5	Kerjasama	3				
6	Program Kerja	3				
<b>B</b>	<b>Aturan/Legalitas</b>					
1	Peraturan BUMDes	3	3	4	10	7,5

<b>C</b>	<b>Usaha BUMDes</b>					
1	Unit Usaha	4				
2	Pasar	3	11	12	30	27,5
3	Keberlanjutan	4				
<b>D</b>	<b>Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban</b>					
1	Pembukuan	3				
2	Laporan	3	9	12	10	7,5
3	Pertanggungjawaban	3				
<b>E</b>	<b>Permodalan dan Aset</b>					
1	Modal	3				
2	Inventaris	3	9	12	15	11,3
3	Aset	3				
<b>F</b>	<b>Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat Desa</b>					
1	Dampak Ekonomi	3				
2	Dampak Sosial	3	9	12	10	7,5
3	Dampak Bagi Pembangunan Desa	3				
	Jumlah				100	82,1

Sumber : Data Checklist Monitoring

Tabel 2. Penilaian Perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti menggunakan parameter penilaian perkembangan BUMDes versi Kemendes

No	Parameter	Hasil penilaian	TotalNilai	Nilai Maks	Bobot Penilaian	Nilai Akhir
1	Dasar	25 – 49				
2	Tumbuh	50 – 74				
3	Berkembang	75 – 85		Berkembang		
4	Maju	Diatas 86				

Sumber : Data Perkembangan BUMDes versi Kemendesa Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1, maka dapat diketahui bahwa perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti ditinjau dari klasifikasi perkembangannya dalam katagori berkembang dengan skor 82,1.

Pertama, kelembagaan Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. Proses pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah pembentukan BUMDes disertai kajian usaha, dibentuknya tim perumus dan dokumen pendukung tersedia. Struktur organisasi didapat Penasehat, Pengawas dan pelaksanaan operasional sudah terbentuk. Kepengurusan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan sudah melaksanakan kegiatan usaha sebagian dan juga kegiatan usaha sesuai dengan job diskripsi. Tupoksi dalam menjalankan tupoksi penasehat, badan pengawas, pelaksana menjalankan tupoksinya masing-masing. Program kerja dimana pengurus harus memiliki program kerja sebagai acuan dalam menjalankan usaha, akan tetapi terkadang program kerja yang mereka buat tidak dilaksanakan hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tidak terduga (Risman, 2017).

Y. W. Sari (2017) yang menyimpulkan aktivitas kelembagaan BUMDes Guna adalah proses yang kompleks utamanya pada stuktur pengurus, peserta, hingga mekanisme proses administrasi. Penelitian Wichaksono Prabowo (2019) menyimpulkan kebijakan dari institusi yang mengarah pada kemandirian desa berjalan kurang baik dan membutuhkan

peningkatan pendidikan bagi manajer atau pelaksana Badan Usaha Milik Desa, pelatihan-pelatihan kepada anggota dan memerlukan keterlibatan aktif warga di dalam semua proses. Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk belum optimal dan mengarah pada esensi keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya Diartho (2017) menyimpulkan pentingnya meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola bagi pengoptimalan tata kelola dengan BUMDes. Keduanya menjelaskan signifikansi pengaturan atau governansi kelembagaan bagi suksesnya BUMDesa. Titik kelemahan kelembagaan BUMDes adalah proses kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik, sebagian pemerintah lokal masih kekurangan pemahaman dan ketidaksiapan juga tampak pada preferensi kegiatan usaha yang hendak dikelola. *Kedua*, Aturan/legalitas BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. Peraturan BUMDes untuk peraturan BUMDes sendiri dokumen yang tersedia di BUMDes hanya terkait Perdes pembentukan, Surat Keputusan Kepala desa dan AD/ART sedangkan untuk SOP dan unit usaha yang berbadan hukum hanya sebagian BUMDes memiliki hal tersebut dikarenakan akta notaris bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki BUMDes (Ridlwani, 2015). *Ketiga*, usaha BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti memiliki lima unit usaha yang berjalan optimal. Pasar untuk produk usaha BUMDes rata-rata dipasarkan untuk skop lokal desa dan hanya beberapa BUMDes yang memasarkan di sekitar Desa Mahato Sakti. Keberlanjutan untuk BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti usaha berbasis potensi desa serta didukung oleh pemerintah desa serta masyarakat. BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti memiliki unit-unit usaha produktif yaitu berupa unit simpan pinjam, EDC Bri Link, pangkalan gas elpiji, supliyer TBS dan pertashop. *Keempat*, administrasi BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. Untuk pembukuan dan laporan dilakukan secara sederhana dan dilaporkan hanya salah satu laporan saja. Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha sebagian besar tidak dilakukannya melalui musdes tetapi dilakukan hanya dalam bentuk laporan tertulis kepada pemerintah desa (Siswanto et al., 2023). BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah Pemerintah Kabupaten, Perbankan, masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan petugas pajak (Eriswanto & Sudarma, 2017). *Kelima*, permodalan dan Aset BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. Modal usaha BUMDes sebagian besar berasal dari modal desa dan sebagiannya lagi berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inventaris BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti memiliki kantor permanen melainkan menggunakan rumah pribadi pengurus atau bangunan desa yang dipinjamkan kepada BUMDes. kepemilikan modal BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti mengalami penambahan modal sejak berdirinya BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan total keseluruhan kepemilikan modal BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti sebesar Rp 6.482.635.045 yang dimasuki dari tiga jenis penyertaan modal yaitu penyertaan modal awal, penyertaan modal masyarakat. Asset produktif BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 8.500.233.559. Aset produktif merupakan aset yang dimiliki oleh bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan/ profotabilitas suatu perusahaan, salah satu aset produktifnya adalah kredit. *Keenam*, Dampak BUMDes terhadap masyarakat. Hadirnya BUMDes memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat desa ditandai dengan kegiatan BUMDes yang bersinergi atau menguatkan usaha yang ada dimasyarakat contoh usaha kecil yang membutuhkan suntikan dana melalui Lembaga keuangan mikro, kios kecil yang mendapatkan drop kebutuhan kios dari kios BUMDes, petani dan peternak tercukupi kebutuhan pertanian dan peternakan mereka. Dampak Sosial terhadap pelayanan kepada masyarakat desa. Dampak pembangunan desa dimana BUMDes memberikan kontribusi

pendapatan asli desa walau belum maksimal (Rahmadanik, 2018). Perkembangan BUMDes dari tahun ketahun dapat berubah dengan meningkatkan kualitas mulai dari proses perencanaan sampai pertanggung jawaban BUMDes memberikan pendapatan asli desa guna meningkatkan perkembangan desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti ditinjau dari klasifikasi perkembangannya dalam katagori berkembang dengan skor 82,1 dengan enam parameter penilaian yang telah ditetapkan Kemendes yaitu kelembagaan, aturan/legalitas, usaha BUMDes, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, permodalan dan aset dan dampak BUMDes terhadap masyarakat desa.
2. BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti memiliki unit-unit usaha produktif yaitu berupa unit simpan pinjam, EDC Bri Link, pangkalan gas elpiji, supliyer TBS dan pertashop.
3. BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan total keseluruhan kepemilikan modal BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti sebesar Rp 6.482.635.045.
4. BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 8.500.233.559.

Saran penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Desa untuk terus meningkatkan perkembangan BUMDes demi penguatan perekonomian masyarakat.
2. Kepada pengurus BUMDes hendaknya menggali potensi lokal desa sebagai peluang dan potensi pengembangan unit usaha.
3. Kepada masyarakat untuk mendorong dan berpartisipasi program BUMDes agar lebih berkemajuan ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–168.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press.
- Azwar, S. (2010). Metodologi penelitian kuantitatif. *Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran*.
- Diartho, H. C. (2017). *Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember*.
- Eriswanto, E., & Sudarma, A. (2017). Pengelolaan Sistem Administrasi Bagi BUMDES di Desa Sukaraja. *Jurnal UMMI: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi*, 11(3), 1–7.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. (n.d.).
- Pradesyah, R., & Albara, A. (2018). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei

- Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Rahmadanik, D. (2018). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1293>
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (PhD Thesis). Brawijaya University.
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Risman, R. (2017). Pengaruh Jumlah Nasabah Peminjam Terhadap Perkembangan Aset Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Di Desa Kumain Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Daya Saing*, 3(3), 207–216. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v3i3.107>
- Sari, P., & Ummur, S. W. (2019). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Pohuwato Kabupaten Pohuwato. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 3(02), 425. <https://doi.org/10.35915/accountia.v3i02.385>
- Sari, Y. W. (2017). *Praktik Sosial Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Guna di Desa Kedensari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo* (PhD Thesis). Universitas Airlangga.
- Siswanto, H., Dewi, D. C., Maryanto, M. A., & Brahmono, B. (2023). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Maju Bersama Di Desa Jadian Baru Kecamatan Mulak Sebingkai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 163–176.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, A. P., & Indrajaya, G. B. (2014). Peran BUMDes Bagi Petani Miskin di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(6), 1097–1126.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 498–508.
- Wichaksono Prabowo, A. (2019). Penguatan Kebijakan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Publika*, 8(4).
- Winahyu, P., & Samsuryaningrum, I. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan BUMDES Di Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 1–11.
- Zahra, F., Amir, A. M., Masdar, R., & Putrianti, R. U. (2020). Penguatan pengelolaan BUMDes melalui pelaporan keuangan di desa sakinah jaya, parigi utara. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 67–73.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).